



P E N E T A P A N

NOMOR 37/G/2010/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 8 Maret 2010, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 9 Maret 2010, di bawah register perkara Nomor : 37/G/2010/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 31 Maret 2010, dalam perkara antara :

Drs. HASAN BASRI., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Purbaya No.8, Tanah Tinggi, Jakarta – Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai
----- **PENGUGAT ;**

L A W A N

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berdomisili di Gedung Djuanda I, Lantai 3, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : SKU – 77/MK/2010 tertanggal 7 April 2010 memberi kuasa kepada : -----

a. Dr. Indra Surya, SH, LLM (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ;-----

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor : 37/G/2010/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hana SJ. Kartika, SH, LLM (Kepala Bagian Bantuan Hukum III pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ;-----
- c. Budi Setiabudi, SH, S.Sos, ME (Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ;-----
- d. Taty Meirianto, SH, M.Hum (Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ;-----
- e. Pangihutan Siagian, SH (Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ;-----
- f. M. Gauss Sitompul, SH, MH (Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ;-----
- g. RS.Wisnu Wardana Hariadi, SH, LLM (Kepala Subbagian Hukum dan Kerjasama pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan) ;-----
- h. Dwi Susianto Guntoro, SH (Penangan Perkara Tingkat II pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ;-----
- i. Dewi Sri, SH (Penangan Perkara Tingkat II pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ;-----
- j. Abdul Wahid Fajar Amin, SST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pelaksana pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian

Keuangan) ; - - - - -

k. Adimas Aryo N.K.P, SH (Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ; - - - - -

l. Aditya Wirawan, SH, M.Kn (Pelaksana pada Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan) ; - - - - -

m. Calvinus Wijaksono Nababan, SH (Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ; - - - - -

n. Handy Trinova, SH (Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ; - - - - -

o. Priskila Sura LA, SH (Pelaksana pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan) ; - - - - -

Kesemuanya adalah pegawai pada Kementerian Keuangan RI, dan memilih domisili hukum di Kantor Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin No.1, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT., tanggal 15 Maret 2010 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor : 37/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa ; -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN/2010/PTUN-JKT., tanggal 15 Maret 2010 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim ; -----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 37/PEN-HS/2010/PTUN-JKT., tanggal 17 Maret 2010 tentang penetapan hari sidang ; -----

5. Surat Penggugat tertanggal 19 April 2010 yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada persidangan tanggal 21 April 2010 tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 37/G/2010/PTUN-JKT. ; -----

6. Berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 37/G/2010/PTUN-JKT tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahap Jawaban Tergugat ; -----

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan suratnya yang ditandatangani Penggugat tertanggal 19 April 2010 yang telah diterima oleh Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 21 April 2010 ; -----

3. Bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan :- -----

(1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;-----

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat " ;-----

4. Bahwa Tergugat sampai dengan diajukannya permohonan pencabutan oleh Penggugat belum memberikan Jawaban, namun demikian dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam acara Jawaban Tergugat, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak berkeberatan terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan sengketa ini dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 ;-----

5. Bahwa karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor : 37/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkara Nomor 37/G/2010/ PTUN-JKT
dari register perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

6. Bahwa oleh karena gugatan penggugat
tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya
perkara yang timbul sehubungan dengan
pencabutan gugatan sampai dengan
dikeluarkannya Penetapan dalam perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986, serta ketentuan hukum
lainnya yang
berkaitan ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan
dalam perkara Nomor : 37/G/2010/PTUN-
JKT ; -----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta untuk mencoret perkara Nomor : 37/G/2010/PTUN-



HAKI M KETUA,
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 PANITERA PENGANTI,
 putusan.mahkamahagung.go.id

JKT., dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara
 Jakarta ; - - - - - **KHAI RUDDI N NASUTION, SH.**
 - **KI SWONO, SH.**

ANDRI MOSEPA, SH., MH. SETYOWATI, SH.

3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) ; - - - - -

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **28 APRIL 2010**, oleh kami **SRI SETYOWATI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI MOSEPA, SH., MH.**, dan **KHAIRUDDIN NASUTION, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **KISWONO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. - - - - -

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor
 : 37/G/2010/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lakart, 29 April 2010
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA,

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	40.000,-
- Meterai Penetapan Pencabutan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Penetapan Pencabutan N.P. 19580811-198503 1-005	Rp.	5.000,-
- Leges Penetapan Pencabutan	Rp.	3.000,-
		Jum
lah		Rp. 134.000,-

(ser

atus tiga puluh empat ribu rupiah)

CATATAN :

- Fotocopy Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya, dikirim untuk **kepentingan dinas.**